



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA

NOMOR 003 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN

PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik esuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, aktif dan efisien dalam melayani masyarakat , perlu menetapkan Jam Pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
4. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);

9. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN ...

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jam Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai berikut :
- Senin – Kamis : pukul 07.30 – 16.30 WIB
- Jum'at : pukul 07.30 – 14.30 WIB
- KEDUA : Dalam hal tertentu yaitu penerima layanan sampai dengan batas waktu pelayanan berakhir, pelayanan yang diterima belum selesai tetap dilayani sampai dengan layanan terpenuhi meskipun melampaui jam kerja.
- KETIGA : Penetapan jam pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh petugas di Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Ketentuan yang harus ditaati pada saat jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Layanan dilakukan tanpa jeda istirahat;
- b. Petugas Pelayanan istirahat secara bergantian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 2 Januari 2025

